

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pemerintah Kabupaten
Sidenreng Rappang



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR **18** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra



PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- e. Bab V : Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- cc. Kecamatan Maritengngae;
- dd. Kecamatan Panca Rijang;
- ee. Kecamatan Baranti;
- ff. Kecamatan Kulo;
- gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
- hh. Kecamatan Dua Pitue;
- ii. Kecamatan Pitu Riawa;
- jj. Kecamatan Pitu Riase;
- kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
- ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
- mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

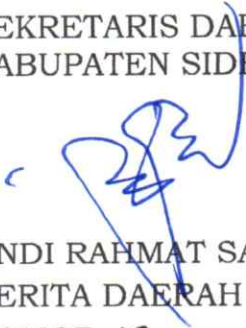
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 18



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun kedepan. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian visi dan misi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang,

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu

ANDI NIRWAN, ST, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19750703 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 10

 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 10

 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 28

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31

 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 42

 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan 42

 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 43

 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah 43

 2.3. Isu Strategis 44

BAB III TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50

 3.2.1 Strategi..... 53

 3.2.2 Arah Kebijakan..... 54

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 55

BAB V PENUTUP 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD dan RENSTRA OPD 4

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal..... 27

Gambar 2. 2 Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) 36

Gambar 2. 3 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) 2020-2024 37

Gambar 2. 4 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 2020-2024 38

Gambar 2. 5 Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 39

Gambar 2. 6 Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan 40

Gambar 2. 7 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2020-2024 41

Gambar 2. 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020-2024..... 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Klasifikasi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024	28
Tabel 2. 2	Klasifikasi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2024	29
Tabel 2. 3	Klasifikasi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	29
Tabel 2. 4	Asset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	30
Tabel 2. 5	Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020- 2024	33
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020- 2024.....	Er ror! Bookmark not defined.
Tabel 2. 7	Manajemen Risiko Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.....	47
Tabel 3. 1	Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	52
Tabel 3. 2	Penahapan renstra Perangkat Daerah	54
Tabel 3. 3	Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	Er ror! Bookmark not defined.

Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.....	58
Tabel 4. 2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2030	68
Tabel 4. 3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program....	76
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029	77
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 – 2029	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Kabupaten Sidereng Rappang atau disingkat Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap terkenal dengan kombinasi potensi pertanian, energi terbarukan, peternakan, hingga pariwisata yang menjadikannya salah satu daerah strategis dalam Pembangunan regional Sulawesi Selatan. Sidrap dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan, bahkan termasuk salah satu daerah dengan produksi beras tertinggi di Indonesia. Sistem irigasi yang memadai dan lahan pertanian yang subur menjadikan daerah ini sebagai pusat pertanian yang sangat potensial. Selain padi, komoditas jagung, kacang hijau, dan hortikultura juga berkembang pesat. Di sektor energi terbarukan, Sidrap memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), yaitu pembangkit listrik tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia. PLTB tidak hanya menjadi sumber energi ramah lingkungan, tetapi juga simbol kemajuan dan investasi hijau di daerah.

Walaupun belum sepenuhnya tergarap maksimal, sektor pariwisata Sidrap menyimpan keindahan alam dan budaya yang patut dikembangkan. Wisata Danau Sidenreng, Puncak Bila, dan potensi agrowisata di dataran tinggi dapat menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, nilai-nilai budaya dari

masyarakat Bugis yang kuat juga menjadikan Sidrap kaya akan warisan kearifan lokal. Kualitas sumber daya manusia terus berkembang dengan adanya lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di bidang infrastruktur dan investasi, pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha melakukan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan konektivitas digital dan diharapkan semakin terbuka terhadap investasi. Pemerintah daerah aktif memfasilitasi iklim investasi yang kondusif, terutama di bidang agribisnis, energi, dan industri pengolahan hasil pertanian. Jika dikembangkan secara terintegrasi, pertanian, energi terbarukan, peternakan, dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang dapat mendorong kemajuan Kabupaten Sidrap, memperkuat perekonomian Sulawesi Selatan, dan ikut menopang agenda pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pangan, energi bersih, dan industri berbasis sumber daya lokal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menyusun Rencana Strategi (Renstra), guna mempermudah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatkan penanaman modal di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan strategis yang menyajikan analisis permasalahan, isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdasarkan sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja dalam Rancangan RPJMD

Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Renstra yang akan dijadikan pedoman dan dasar meliputi pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil.

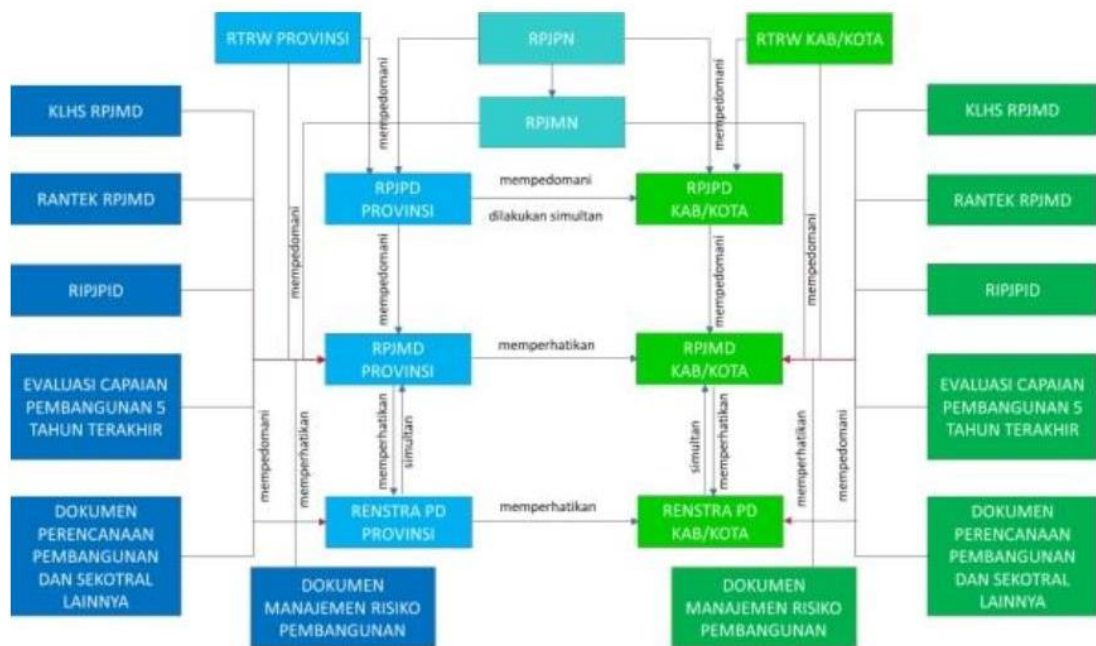
Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan ketentuan perundang undangan, dengan dilantiknya H. SYAHRUDDIN ALRIF, S.IP.,M.M sebagai Bupati Sidenreng Rappang dan Hj. NURKANAAH, S.H., M.Si. Sebagai Wakil Bupati Sidenreng Rappang, pada tanggal 20 Pebruari tahun 2025, dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2025-2030 adalah **“KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”**. Visi ini akan menjadi visi RPJMD 2025-2030.

Hubungan RPJMD terhadap RENSTRA adalah menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan pagu yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif yang dimaksud bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam

dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku yang nantinya digunakan sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD dan RENSTRA OPD



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra ini disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini antara lain:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam

- pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
 3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dengan demikian maka dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;

- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
- d. Kelompok sasaran layanan.;
- 2. Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

- 1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

- 1. Uraian Program;
- 2. Uraian Kegiatan;
- 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
- 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam rangka penyesuaian perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mencabut peraturan sebelumnya.

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. pelaksanaan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang meliputi:
 - a. merencanakan Program Kerja Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - g. merumuskan peraturan daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;

- h. menyediakan potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha (pertanian, perikanan, industry, perdagangan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan/atau jasa lainnya;
- i. menyelenggarakan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- j. memfasilitasi minat penanaman modal per tahun;
- k. melaksanakan program peluang investasi daerah;
- l. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- m. menyelenggarakan pengelolaan perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan per tahun seluruh sektor usaha;
- n. menyelenggarakan pengelolaan jumlah rencana invertasi yang disetujui per tahun;
- o. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- p. merumuskan penyusunan realisasi investasi per tahun;
- q. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
- r. menyelenggarakan fasilitasi dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
- s. menyelenggarakan Sistem Layanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- u. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan;
 - w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dipimpin yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - d. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sekretaris meliputi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. mengoordinasikan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan atalaksana;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
- u. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Sekretariat membawahi subbagian perencanaan, dan subbagian umum dan kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian sebagai berikut:

3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Uraian Tugas Subbagian Perencanaan meliputi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- g. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- h. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;

- i. melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun SOP administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- l. melakukan administrasi gaji dan tunjangan ASN;
- m. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;
- o. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- p. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
- q. melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- r. melakukan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- s. menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- t. menyusun daftar dan laporan inventarisasi barang;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian perencanaan dan keuangan;
- v. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- w. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian mempunyai tugas yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

Uraian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi sebagai berikut

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - p. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
 - q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
 - t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
 - u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian ;
 - v. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - w. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
5. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidangperencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan. Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklam dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi penyusunan draft peraturan pemberian insentif di bidang penanaman modal;
- g. melaksanakan penyediaan peta potensi penanaman modal;
- h. menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;
- i. memberikan informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal di kabupaten;

- j. menyelenggarakan sistem informasi dibidang penanaman modal;
 - k. menyelenggarakan Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - l. menyelenggarakan Penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan di bidang pengembangan investasi;
 - m. menyelenggarakan Analisa Pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - n. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
 - o. menyelenggarakan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal sesuai standard an ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun rencana Promosi dan penanaman modal didaerah;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - r. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, dan memberikansaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
6. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penanaman modal dan sistem informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian penanaman modal dan system informasi;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengendalian pemanfaatan secara maksimal SPIPISE LKPM On-line terkait pengembangan realisasi investasi oleh Investor dan Aparatur;
- g. melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
- h. menyusun realisasi investasi per tahun;
- i. melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
- j. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- k. mengkoordinasikan dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;
- l. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- m. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;
- n. melaksanakan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);

- o. melaksanakan pemberian penghargaan tatakelola pemerintahan bagi daerah;
 - p. mengendalikan fasilitasi pengelolaan data informasi perizinan dan nonperizinan;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengendalian penanaman modal dan sistem informasi;
 - r. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- g. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- h. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;
- m. melaksanakan kegiatan pemrosesan;
- n. melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan;

- o. melaksanakan penilaian dan penyusunan berita acara penilaian permohonan;
 - p. melaksanakan verifikasi data dari lokasi dengan data permohonan;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - r. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan operasional dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - c. bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan kegiatan penanganan pengaduan;
- g. menyelesaikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan perizinan;
- h. memberikan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
- i. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- j. menyelenggarakan kebijakan dan advokasi layanan;
- k. melaksanakan klasifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan;
- l. melaksanakan penyusunan pelaporan layanan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan menyusun data pelaporan pelayanan perizinan secara berkala;
- n. melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- p. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2023, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman modal;
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dilihat dari segi sumberdaya manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki pegawai dalam jumlah yang mencukupi. Artinya, dengan komposisi kepegawaian yang ada sekarang (data pegawai per 31 Desember 2024), tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang belum dapat berjalan secara optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada saat ini berjumlah 35 orang terdiri dari laki-laki berjumlah 8 orang dan perempuan berjumlah 27 orang, dengan rincian 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 18 orang Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian (PTT-PK). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Klasifikasi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	4	13	17
2.	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	4	14	18
	Jumlah	8	27	35

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025

Ditinjau dari golongan, pegawai Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 5 orang pada golongan IV, 11 orang pada golongan III dan 1 orang pada golongan II.

Ditinjau dari segi pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 4 orang

Strata 2, 11 orang Strata 1, 1 orang Diploma dan 1 orang dengan pendidikan SMA/Sederajat.

Data ASN berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Klasifikasi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	2	3	5
2	Golongan III	1	10	11
3	Golongan II	1	0	1
4	Golongan IX	0	0	0
	Jumlah	4	13	17

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025

Tabel 2. 3 Klasifikasi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	2	2	4
2.	Strata 1	1	10	11
3.	Diploma 3	1	0	1
4.	Diploma 1	-	-	-
5.	SMA/Sederajat	1	0	1
	Jumlah	4	13	17

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah gedung kantor seluas 1.096 m², kendaraan dinas

operasional, terdapat pula aset berupa alat perlengkapan kantor dan aset tetap lainnya di luar gedung dan peralatan mesin.

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024, adalah sebagaimana tabel aset yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Asset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1. Lemari kayu	10			10
2. Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1			1
3. Closed Circuit Television (CCTV)	1			1
4. AC Split	12			12
5. Meja Kerja	33			33
6. Meja Rapat	5			5
7. Komputer PC	13	1		14
8. Printer	15			15
9. Kursi Kerja	25			25
10. Laptop	5	1		6
11. Meja Reseption	3			3
12. Bangku Tunggu	2			2
13. Televisi	1			1
14. Router	1			1
15. Wireless Access Point	1			1
16. Peralatan Jaringan Liannya	2			2
17. Bangku Tunggu	2			2
18. Kursi Putar	4			4
19. Proyektor + Attachment	1			1
20. Focusing Screen/Layar LCD Projector	1			1
21. Motor	9			9
22. Mobil	2			2
23. Kursi Rapat	10			10

Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
24. Scanner	1			1
25. Tandong Air	1			1
26. Filing Cabinet Besi	1			1
27. Mesin Pemotong Rumput	1			1
28. Gordyin/Kray	1			1
TOTAL	164	2	0	166

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2018-2023 dan Tahun 2024-2026.

2.1.2.3 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang dijabarkan kedalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (sektor unggulan). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2020-2024, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020- 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah				157.052.306.000	157.127.306.000	157.227.306.000	157.227.306.000	158.000.000.000	204.498.749.753	322.281.464.518	905.414.329.314	4.080.460.321.147	3.500.176.950.561	130.21	205.11	575.86	2,595.26	2,215.30
2	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor				227	260	270	280	280	274	964	2,566	4,655	3,474	120.70	370.77	950.37	1,662.50	1,240.71
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Poin				83	85	87	87.15	87.21	77.069	84.14	87.13	87.99	88.14	92.85	98.99	100.15	100.96	101.07
4	Nilai SAKIP	Poin				69	71	73	69.96	70.00	0	69.85	69.95	69.65	69.70	-	98.38	95.82	99.56	99.57

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	18.248.000	3.891.700	12.561.100	8.033.000	15.248.000	3.391.700	2.777.400	7.780.400	84	87	22	97	10.683.450	7.299.375
Program Promosi Penanaman Modal	35.880.000	17.565.600	19.378.000	13.888.500	32.265.500	15.000.000	-	11.891.000	90	85	-	86	21.678.025	14.789.125
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	322.348.000	355.476.000	423.160.000	421.849.000	168.406.000	309.279.800	383.628.116	386.859.800	52	87	91	92	380.708.250	312.043.429
Program Pelayanan Penanaman Modal	269.502.400	201.249.300	219.335.100	364.391.600	239.178.500	186.749.300	188.269.800	363.966.375	89	93	86	100	263.619.600	244.540.994
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.108.000	6.580.200	8.141.000	421.849.000	35.606.400	6.580.200	7.641.000	23.926.800	99	100	94	6	118.169.550	18.438.600
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.469.551.872	2.371.950.200	2.185.704.800	2.592.196.000	2.469.551.872	2.260.362.917	2.018.855.590	2.545.212.390	100	95	92	98	2.404.850.718	2.323.495.692

2.1.2.4 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

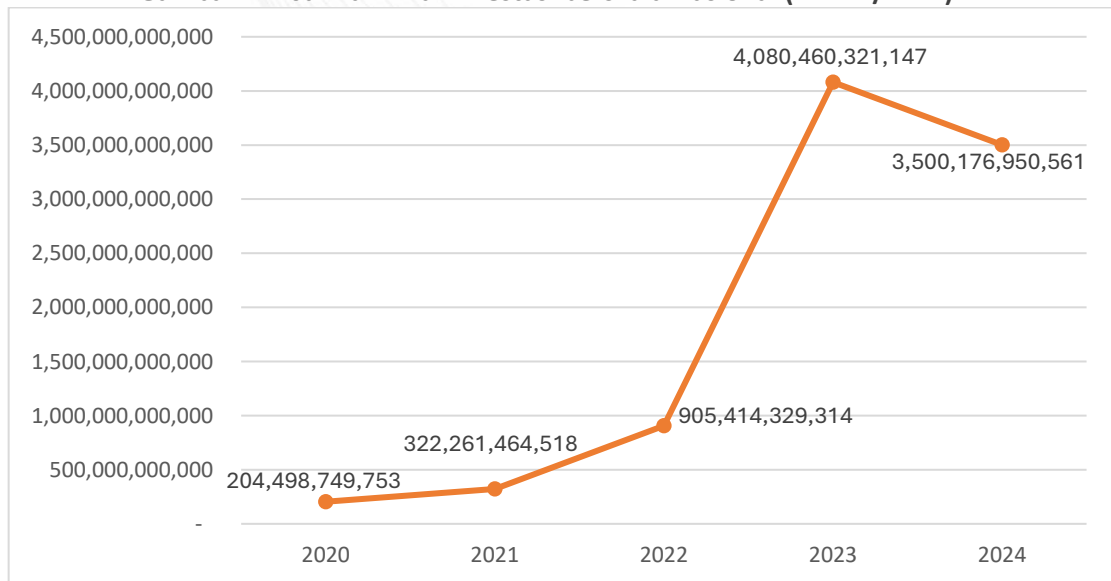
Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pastinya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perlambatan yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan nilai dan pertumbuhan investasi (PMA/PMDN). Tahun 2020 sebesar Rp. 204,49 miliar, total investasi PMA dan PMDN terus meningkat hingga mencapai Rp. 4.0 triliun di tahun 2023. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,5 triliun karena tidak ada lagi pengembangan investasi khususnya PT. UPC Sidrap Bayu Energi yang memiliki sumbangsi besar terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar 2. 2 Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)



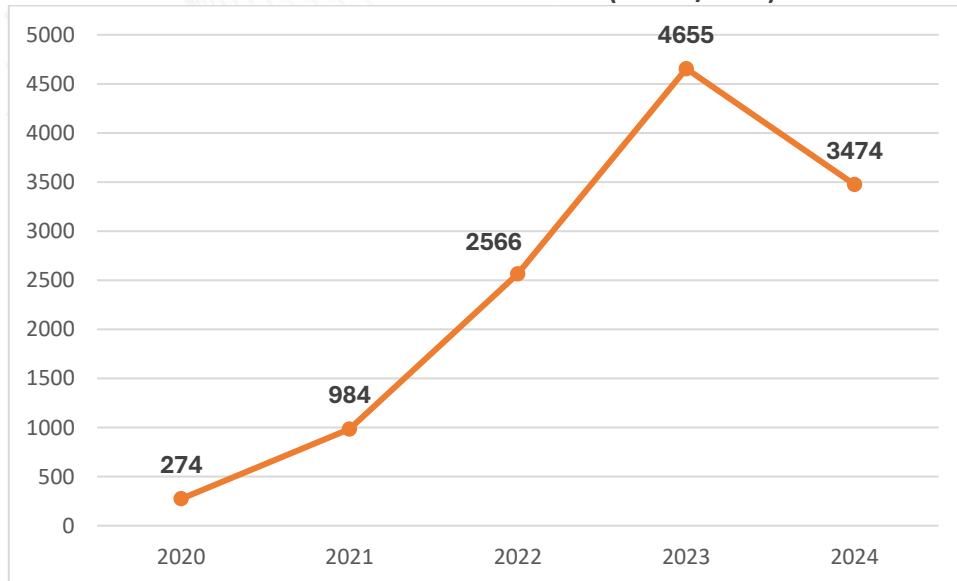
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

b. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission. Investor/Pelaku usaha dalam negeri secara massal melakukan pendaftaran kembali, baik yang lama maupun yang baru melalui aplikasi OSS ini. Pelaku usaha mulai dari yang kecil sampai yang besar di kabupaten/kota melakukan rencana investasi melalui OSS, hal ini yang membuat jumlah nya sangat tinggi. Dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission tidak mengatur ketentuan investasi dan permodalan. Ketentuan investasi dan permodalan dapat mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Perkembangan iumlah investor tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Gambar 2. 3 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) 2020-2024



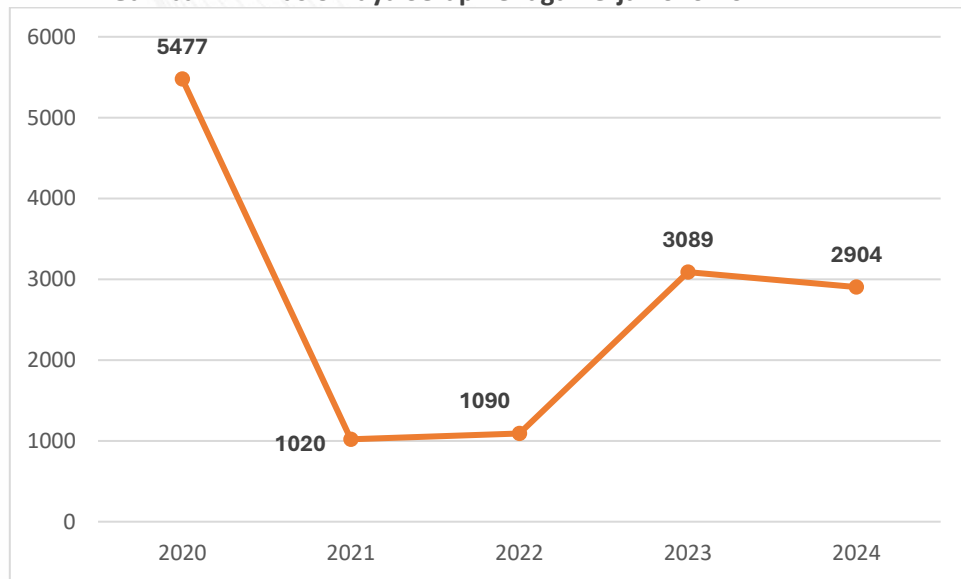
c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah ukuran seberapa banyak pekerja yang terserap pada setiap unit investasi, seperti proyek penanaman modal. Rasio ini menunjukkan kemampuan suatu sektor atau proyek dalam menyerap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja memberikan indikasi efektivitas investasi dalam menyerap angkatan kerja, yang penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah ukuran yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap atau dipekerjakan oleh suatu proyek, perusahaan, atau instansi. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam suatu kegiatan dengan jumlah satuan kegiatan atau unit produksi yang dihasilkan. Dengan kata lain, rasio ini mengukur efisiensi penyerapan tenaga kerja dalam menghasilkan suatu output atau dalam menyelesaikan suatu proyek.

Perkembangan rasio daya serap investor tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 2020-2024



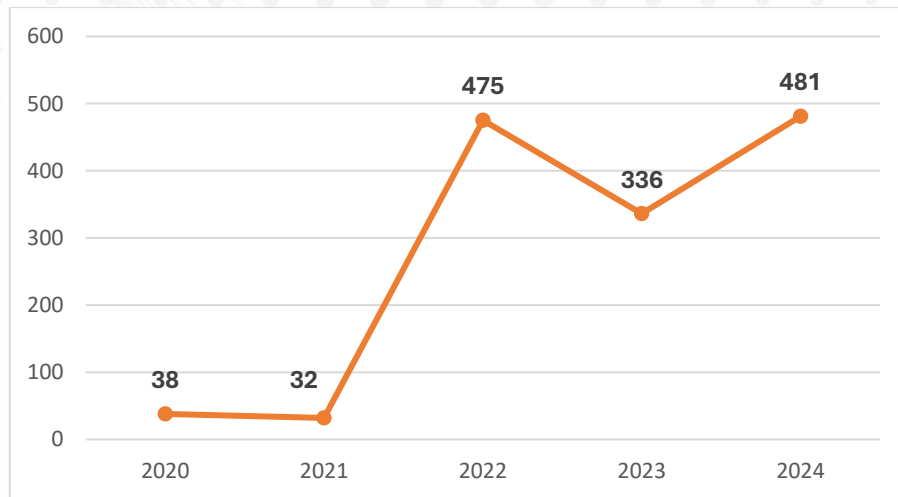
d. Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan

Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan" adalah layanan konsultasi mengenai berbagai jenis izin usaha atau kegiatan yang memerlukan legalitas dari pemerintah, serta layanan non perizinan yang mencakup pelayanan administrasi seperti dokumen kependudukan dan pelayanan informasi lainnya yang tidak termasuk dalam kategori perizinan. Tujuan konsultasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan panduan kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengajuan izin atau mengurus keperluan administrasi lainnya, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah melaporkan semua hasil tindaklanjut terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambaran Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 5 Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

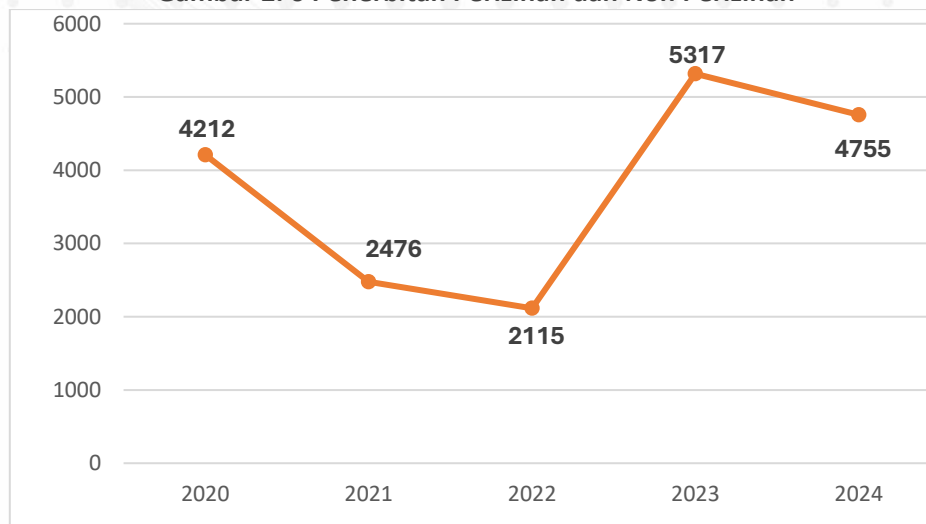


e. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha, pemerintah sudah menerapkan system Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lebih dikenal dengan nama Online Single Submission (OSS) yang saat ini sudah dalam bentuk OSS Risk Based Approach (OSS RBA). Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha. Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang masih menggunakan system aplikasi OSS versi 1.1 dan SICANTIK dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Gambar 2. 6 Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan



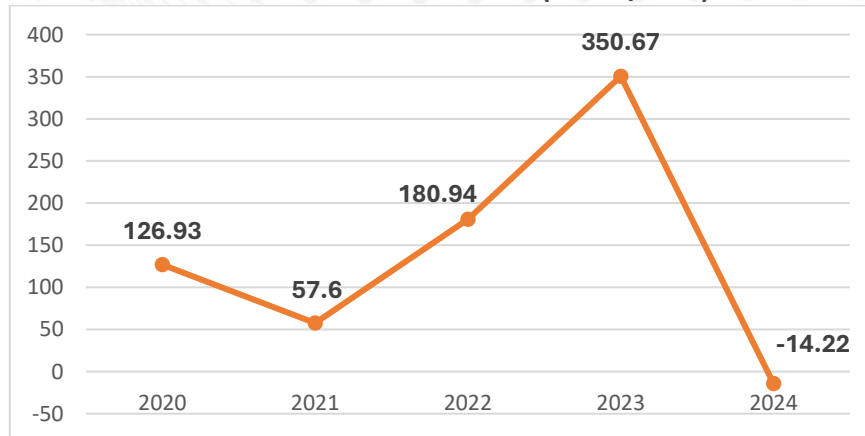
Data perizinan dan nonperizinan ditahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan. Salah satunya disebabkan masih adanya pandemic covid-19 sangat berpengaruh terhadap antusiasme pelaku usaha dalam pengurusan perizinan. Hal ini terlihat dari jumlah Permasalahan dan kendala lainnya terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya:

1. Diberlakukannya Work From Home (WFH) bagi petugas pelayanan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada saat pandemi Covid-19 tinggi.
2. Pembatasan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi pelaku usaha pada saat pandemic covid-19 meningkat sehingga pencapaian waktu penyelesaian perizinan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

f. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA

Tren nilai realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, dari 126,93 persen di tahun 2020 menurun menjadi -14,22 persen di tahun 2024.

Gambar 2. 7 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2020-2024



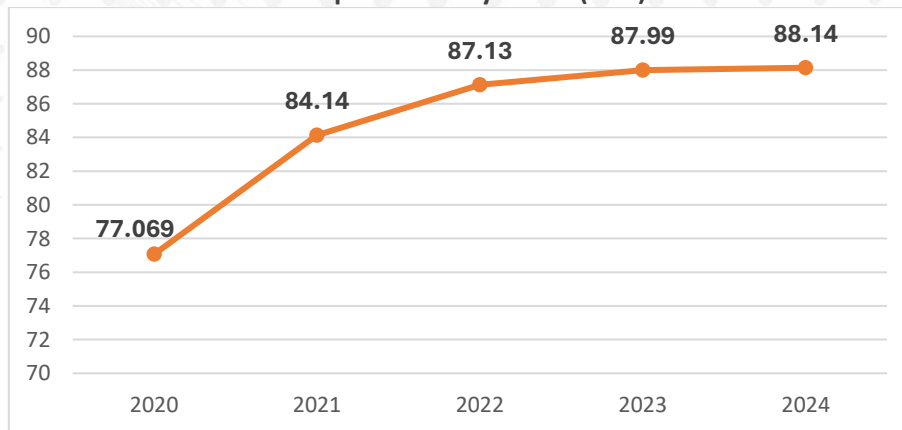
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

g. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pada Unit Pelayanan Perizinan. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 sebesar 88,14 berada pada kategori baik (pada interval 76,61-88,30%).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yg mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Ada 9 aspek pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang diukur yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas pelayanan, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan. Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan perizinan dan non perizinan akan menjadi acuan dalam penilaian indeks kepuasan Masyarakat. Gambaran Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020-2024



Pada tahun 2024 nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih menjadi perhatian adalah unsur penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi ke Masyarakat terkait adanya layanan penanganan pengaduan di Dinas PMPTSP. Adapun untuk unsur biaya/tarif sudah mencapai nilai sempurna atau sangat baik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) di Kabupaten Sidenreng Rappang pada bidang urusan Penanaman Modal dalam pelayanan Perizinan dan Non perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sehingga kelompok sasaran penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masyarakat yang membutuhkan layanan penerbitan izin dan nonizin sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Unit Pelayanan Publik melayani

penerbitan izin dan non izin memiliki mitra kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Bina Marga, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mal Pelayanan Publik menurut Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan public atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara /Badan usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemandirian dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan Kenyamanan.

Pada tahun 2024 dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidenreng Rappangtelah dilaksanakan pula Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi non pemerintah daerah yang akan memindahkan sebagian atau seluruh pemberian layanan dari instansinya ke MPP.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang. Permasalahan penyelenggaraan penanaman modal menjelaskan perbedaan hasil penyelenggaraan penanaman modal yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

1. Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi di semua sektor unggulan daerah, iklim investasi yang belum kondusif dan belum optimalnya pelaksanaan regulasi daerah yang mendukung kemudahan berinvestasi.
2. Belum adanya peta potensi investasi berbasis digital, belum adanya fasilitas insentif penanaman modal, dan belum adanya kajian secara khusus untuk mendukung potensi pertanian, agro, dan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Kurang optimalnya tata Kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah terintegrasi secara elektronik dalam satu sistem, perlu adanya sistem dan prosedur pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin dan non izin sehingga optimal dari sisi biaya, waktu dan prosedur dalam pemrosesan perizinan dan non perizinan.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik belum memadai.
5. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang LKPM dan Perizinan Online.

2.3. Isu Strategis

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur.

Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Secara umum masyarakat menghendaki pelayanan pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pelayanan publik masyarakat pada sektor perekonomian terkait dengan perizinan dan nonperizinan untuk menunjang peningkatan nilai investasi daerah antara lain :

1. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan dan non perizinan dengan prosedur yang tidak berbelit belit, tepat waktu, dan ada kepastian biaya;
2. Pelayanan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Pemahaman masyarakat terhadap kesadaran kepemilikan izin pada usahanya;
4. Tanggapan dan tindak lanjut (Respons) DPMPTSP terhadap pengaduan masyarakat.

Adapun beberapa isu penting yang memerlukan Upaya penanganan adalah:

1. Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Berusaha serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten

2. Perlunya dukungan fasilitas dan kemudahan bagi investor yang berinvestasi dengan kategori-kategori tertentu sehingga memiliki nilai tambah tersendiri bagi kemajuan daerah.
3. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan mampu mendorong investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Perlunya peningkatan kualitas melalui pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Perlu melakukan sosialisasi, pendampingan dan bimtek untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM.
6. Perlu melakukan integrasi sistem dan data antar Organisasi Perangkat yang tergabung dalam Print From Home dan Mal Pelayanan Publik untuk kemudahan akses para pemohon.
7. Perlu adanya pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memastikan strategi yang dirancang dapat dijalankan dengan resiko yang terkendali maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun pemetaan resiko dan data identifikasi analisis risiko dan mitigasi dalam membantu manajemen membuat keputusan berdasarkan pemetaan risiko yang telah dilakukan.

Pemetaan Risiko dan Unsur Pengendalian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Manajemen Risiko Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

HASIL EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
Sasaran Strategis 1 :																
Meningkatnya Jumlah Investor																
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal																
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	Investor/pengusaha kurang berminat untuk berinvestasi	ROO.24.18.1.01	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	1.Peraturan/kebijakan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal belum diketahui oleh pelaku usaha, '2. Ketidakpastian regulasi,	Internal	C	1.Tertundanya pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi, '2. Pertumbuhan ekonomi daerah terhambat, 3. Lapangan kerja tidak tercipta,	Pelaku Usaha	3	2	11	1. Menyusun dan menyosialisasikan kebijakan/instrumen insentif yang menarik (misal: kemudahan izin), 2. Membangun kemitraan dengan asosiasi pengusaha atau investor	3	2	11
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	Informasi tentang potensi investasi tidak tersampaikan secara lengkap kepada investor	ROO.24.18.1.02	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	- Dokumen kajian potensi investasi masih tersusun secara parsial, belum mengkaji potensi keseluruhan,	Internal	C	1.Kurang optimalnya pencapaian nilai investasi, '2. Kehilangan minat atau kepercayaan investor,	DPMPTSP	4	3	17	1. Mengikuti Event promosi di dalam dan Luar Daerah 2. Menyusun kajian potensi investasi sebagai daya tarik promosi investasi,	4	3	17

HASIL EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
Program Promosi Penanaman Modal																
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Kurangnya promosi dan sosialisasi investasi daerah	ROO.24.18.1.1.03	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	1. Kurangnya keikutsertaan dalam event promosi di daerah maupun luar daerah, 2.Kurangnya SDM yang kompeten di bidang promosi investasi,	Internal	C	1. Kurangnya investor yang berinvestasi 2. Target investasi tidak tercapai	DPMPTSP	2	3	10	1. Menyusun rencana strategis promosi investasi berbasis data sektor unggulan 2.Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan promosi investasi digital 3. Rutin mengikuti dan mengadakan forum investasi daerah	2	3	10
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal																
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	Kurang maksimalnya proses pemahaman pemenuhan standar usaha dan perizinan berusaha	ROO.24.18.1.1.04	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi	1. Kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha terkait ketaatan dan kesadaran dalam melaporkan LKPM, 2.Kurangnya sosialisasi	Internal	C	1.Kondisi realisasi penanaman modal kurang terpetakan dengan optimal, 2.Gangguan operasional karena izin tidak lengkap	DPMPTSP	4	4	19	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Melakukan Perbaikan Jaringan Internet secara berkala 3. Melakukan cek lokasi (survei lapangan),monitoring sekaligus koordinasi ke pelaku usaha	4	4	19
Sasaran Strategis 2 :																

HASIL EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
Sasaran Strategis 2 :																
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan																
Program Pelayanan Penanaman Modal																
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	Jaringan WIFI yang kurang stabil dan aplikasi OSS RBA yang kadang bermasalah	ROO.24.18.1.1.05	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Gangguan perangkat jaringan , 2. Gangguan dari penyedia layanan internet, 3. Gangguan server pusat OSS	Internal	C	1. Proses perizinan secara online melalui aplikasi OSS-RBA terganggu, 2. Keluhan pengguna meningkat	1. DPMPTSP, 2. Masyarakat pemohon izin	4	3	17	1.Membuat surat permohonan Penambahan kuota Internet ke Dinas Kominfo untuk kelancaran pelayanan perizinan online, 2. Buat SOP untuk proses manual sementara jika aplikasi bermasalah	4	3	17
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal"																
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Pengelolaan data dan informasi yang masih terbatas	ROO.24.18.1.1.05	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1.Sumber Daya Manusia pengelola data yang kurang pada instansi kab.kota, 2.Tidak adanya SOP standar pengelolaan data	Internal	C	Data investasi yang ditampilkan tidak maksimal. 2. Lambatnya respon terhadap permintaan data	DPMPTSP	3	2	11	1. Menyusun dan menerapkan SOP pengelolaan data 2. Pelatihan rutin kepada SDM pengelola data	3	2	11

BAB III TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ***“Terwujudnya Layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan”***.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Investor
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun diuraikan pada tabel 3.1 berikut :



Tabel 3. 1 Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
Meningkatnya Nilai Tambah Produk melalui Pengembangan Agrobisnis Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Terwujudnya layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	3.500.176.950.561	510,000,000,000	512,000,000,000	514,000,000,000	516,000,000,000	518,000,000,000	520,000,000,000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (RIDA)	Indeks	77,54	78,32	79,88	81,48	83,92	86,44	89,03
		Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	3474	1500	1510	1520	1530	1540	1550
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (PTSP)	Indeks	88,14	88,20	88,40	88,60	88,80	89,00	89,20
		Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Poin	69,65	69,70	69,75	69,8	69,87	69,94	70,00

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026		Tahap II 2027		Tahap III 2028		Tahap IV 2029		Tahap V 2030	
1	Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal,	1	Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal,	1	Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal,	1	Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal,	1	Meningkatkan kualitas pengembangan iklim penanaman modal,
2	meningkatkan kualitas promosi penanaman modal	2	meningkatkan kualitas promosi penanaman modal	2	meningkatkan kualitas promosi penanaman modal	2	meningkatkan kualitas promosi penanaman modal	2	meningkatkan kualitas promosi penanaman modal
3	meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	3	meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	3	meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	3	meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	3	meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan pada table berikut :

Tabel 3.3
Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha; 2. Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah;	1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Mall Pelayanan Publik 2. Pemantapan pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif	1. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Digital 2. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan public dan kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan 55ublic 3. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan yang terintegrasi.	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Subkegiatan adalah komponen terkecil dalam suatu kegiatan, yang memiliki alokasi anggaran dan target pencapaian yang spesifik serta memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Penentuan Program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada tujuan dan sasaran Renstra, *outcome* dan *ouput* beserta indikatornya. Teknis merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik - Meningkatnya Nilai Tambah Produk melalui Pengembangan Agroindustri	Terwujudnya layanan Investasi yang Kompetitif dan Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Jumlah Investor	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Perda yang Diterbitkan	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan (Rp)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (RIDA) (Indeks)		
					Jumlah Investor PMDN dan PMA (Investor)		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal			Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Efisien dan Sesuai SOP	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	Indeks Kepuasan Masyarakat (PTSP) (Indeks)		
					Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizina	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses (%)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Nilai Sakip (poin)
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien			Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berdasarkan hasil perumusan program pada tabel 4.1, maka adapun daftar program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

- 1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 1.3 Pengawasan Penanaman Modal

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2 Pengadaan Mebel
 - 1.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program, *output* kegiatan dan subkegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.370.585.000,00		3.371.855.975,00		3.236.714.725,00		3.227.646.811,00		3.376.692.514,00			
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.825.753.000,00		2.852.023.975,00		2.866.582.725,00		2.857.814.811,00		2.831.860.514,00			
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.825.753.000,00	100	2.852.023.975,00	100	2.866.582.725,00	100	2.857.814.811,00	100	2.831.860.514,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.880.000,00		26.701.000,00		31.040.000,00		29.912.000,00		29.610.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	28.880.000,00	1	26.701.000,00	1	31.040.000,00	1	29.912.000,00	1	29.610.000,00			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	3	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	0	5		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	3	2		2		2		2		2				
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.500.000,00		6.500.000,00		7.752.000,00		6.440.000,00		7.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	0	5	7.500.000,00	4	6.500.000,00	4	7.752.000,00	4	6.440.000,00	4	7.000.000,00			
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					8.297.000,00		7.698.000,00		8.658.000,00		7.795.000,00		8.790.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	3	2	8.297.000,00	2	7.698.000,00	2	8.658.000,00	2	7.795.000,00	2	8.790.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.670.000,00		7.090.000,00		8.230.000,00		9.800.000,00		6.170.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	3	2	7.670.000,00	2	7.090.000,00	2	8.230.000,00	2	9.800.000,00	2	6.170.000,00			
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5.413.000,00		5.413.000,00		6.400.000,00		5.877.000,00		7.650.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	1	6.400.000,00	1	5.877.000,00	1	7.650.000,00			
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.009.012.000,00		2.046.892.975,00		2.085.581.725,00		2.102.292.811,00		2.110.727.514,00			
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	19	20	2.009.012.000,00	21	2.046.892.975,00	22	2.085.581.725,00	23	2.102.292.811,00	24	2.110.727.514,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.003.002.000,00		2.040.912.975,00		2.079.771.725,00		2.095.703.811,00		2.103.749.514,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	19	20	2.003.002.000,00	21	2.040.912.975,00	22	2.079.771.725,00	23	2.095.703.811,00	24	2.103.749.514,00			
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					6.010.000,00		5.980.000,00		5.810.000,00		6.589.000,00		6.978.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	6.010.000,00	1	5.980.000,00	1	5.810.000,00	1	6.589.000,00	1	6.978.000,00			
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.672.000,00		163.698.000,00		165.740.000,00		161.159.000,00		162.219.000,00			
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	2	154.672.000,00	2	163.698.000,00	2	165.740.000,00	2	161.159.000,00	2	162.219.000,00			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	11		12		13		14		15			KAB. SIDENRENG RAPPANG	
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.366.000,00		4.506.000,00		4.080.000,00		4.980.000,00		5.013.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4.366.000,00	4	4.506.000,00	4	4.080.000,00	4	4.980.000,00	4	5.013.000,00			
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					8.800.000,00		8.700.000,00		8.600.000,00		8.500.000,00		8.400.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	2	8.800.000,00	2	8.700.000,00	2	8.600.000,00	2	8.500.000,00	2	8.400.000,00			
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					141.506.000,00		150.492.000,00		153.060.000,00		147.679.000,00		148.806.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	11	141.506.000,00	12	150.492.000,00	13	153.060.000,00	14	147.679.000,00	15	148.806.000,00			
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					248.140.000,00		223.000.000,00		191.500.000,00		168.500.000,00		100.265.000,00			
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	9	7	248.140.000,00	4	223.000.000,00	6	191.500.000,00	5	168.500.000,00	4	100.265.000,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1		1		1						
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	3		6		5		4		6				
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00			
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					72.300.000,00		80.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		20.765.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	3	72.300.000,00	6	80.000.000,00	5	18.000.000,00	4	18.000.000,00	6	20.765.000,00			
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					154.840.000,00		121.000.000,00		150.500.000,00		126.500.000,00		54.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	9	7	154.840.000,00	4	121.000.000,00	6	150.500.000,00	5	126.500.000,00	4	54.500.000,00			
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					236.391.000,00		248.310.000,00		244.350.000,00		250.410.000,00		259.410.000,00			
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	236.391.000,00	12	248.310.000,00	12	244.350.000,00	12	250.410.000,00	12	259.410.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12				12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	91	130	132				134		136		138			140	
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	91	130	132	1.500.000,00	134	1.500.000,00	136	1.500.000,00	138	1.500.000,00	140	1.500.000,00			
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					64.075.000,00		69.075.000,00		74.075.000,00		76.075.000,00		79.075.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	64.075.000,00	12	69.075.000,00	12	74.075.000,00	12	76.075.000,00	12	79.075.000,00			
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					170.816.000,00		177.735.000,00		168.775.000,00		172.835.000,00		178.835.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	170.816.000,00	12	177.735.000,00	12	168.775.000,00	12	172.835.000,00	12	178.835.000,00			
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					148.658.000,00		143.422.000,00		148.371.000,00		145.541.000,00		169.629.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	10	11	148.658.000,00	11	143.422.000,00	11	148.371.000,00	13	145.541.000,00	13	169.629.000,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1				1		1		1				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	10				10		12		12			14	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					64.268.000,00		64.268.000,00		64.268.000,00		64.268.000,00		64.268.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	10	11	64.268.000,00	11	64.268.000,00	11	64.268.000,00	13	64.268.000,00	13	64.268.000,00			
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13.530.000,00		14.066.000,00		13.317.000,00		13.400.000,00		13.561.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	10	13.530.000,00	10	14.066.000,00	12	13.317.000,00	12	13.400.000,00	14	13.561.000,00			
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					70.860.000,00		65.088.000,00		70.786.000,00		67.873.000,00		91.800.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1	70.860.000,00	1	65.088.000,00	1	70.786.000,00	1	67.873.000,00	1	91.800.000,00			
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					190.954.000,00		35.954.000,00		40.554.000,00		40.954.000,00		213.954.000,00			
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.215,30	100	100	190.954.000,00	100	35.954.000,00	100	40.554.000,00	100	40.954.000,00	100	213.954.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					18.885.000,00		10.164.000,00		13.519.000,00		17.100.000,00		7.825.000,00			
Jumlah Perda yang Diterbitkan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)			1	18.885.000,00	1	10.164.000,00	1	13.519.000,00	1	17.100.000,00	1	7.825.000,00			
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko					18.885.000,00		10.164.000,00		13.519.000,00		17.100.000,00		7.825.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)			1	18.885.000,00	1	10.164.000,00	1	13.519.000,00	1	17.100.000,00	1	7.825.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					172.069.000,00		25.790.000,00		27.035.000,00		23.854.000,00		206.129.000,00				
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	172.069.000,00	1	25.790.000,00	1	27.035.000,00	1	23.854.000,00	1	206.129.000,00				
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	0				0				0				1	
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		183.251.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	183.251.000,00				
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					172.069.000,00		25.790.000,00		27.035.000,00		23.854.000,00		22.878.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	172.069.000,00	1	25.790.000,00	1	27.035.000,00	1	23.854.000,00	1	22.878.000,00				
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					57.354.000,00		187.354.000,00		32.354.000,00		32.354.000,00		32.354.000,00				
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-56,82	0,67	0,66	57.354.000,00	0,66	187.354.000,00	0,67	32.354.000,00	0,67	32.354.000,00	0,67	32.354.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					57.354.000,00		187.354.000,00		32.354.000,00		32.354.000,00		32.354.000,00				
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	57.354.000,00	1	187.354.000,00	1	32.354.000,00	1	32.354.000,00	1	32.354.000,00				
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)							1									
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					57.354.000,00		21.456.000,00		32.354.000,00		32.354.000,00		32.354.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	57.354.000,00	1	21.456.000,00	1	32.354.000,00	1	32.354.000,00	1	32.354.000,00			
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00		165.898.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)				0,00	1	165.898.000,00		0,00		0,00		0,00			
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					232.849.000,00		231.849.000,00		232.749.000,00		233.849.000,00		234.849.000,00			
Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Efisien dan Sesuai SOP	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	100	100	100	232.849.000,00	100	231.849.000,00	100	232.749.000,00	100	233.849.000,00	100	234.849.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					232.849.000,00		231.849.000,00		232.749.000,00		233.849.000,00		234.849.000,00			
Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	3	1	232.849.000,00	1	231.849.000,00	1	232.749.000,00	1	233.849.000,00	1	234.849.000,00			
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	32	15	15		15		15		15						
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	481	260	160		160		160		160						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	4.755	5.200	4.765		4.770		4.780		4.790		4.800				
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					17.195.500,00		15.432.000,00		16.560.000,00		17.088.000,00		14.657.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	3	1	17.195.500,00	1	15.432.000,00	1	16.560.000,00	1	17.088.000,00	1	14.657.000,00			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					187.552.000,00		186.315.500,00		190.197.500,00		187.959.500,00		191.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	4.755	5.200	4.765	187.552.000,00	4.770	186.315.500,00	4.780	190.197.500,00	4.790	187.959.500,00	4.800	191.500.000,00			
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko					8.532.500,00		9.532.500,00		8.432.500,00		10.032.500,00		8.123.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	32	15	15	8.532.500,00	15	9.532.500,00	15	8.432.500,00	15	10.032.500,00	15	8.123.000,00			
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					19.569.000,00		20.569.000,00		17.559.000,00		18.769.000,00		20.569.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	481	260	160	19.569.000,00	160	20.569.000,00	160	17.559.000,00	160	18.769.000,00	160	20.569.000,00			
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					40.895.000,00		41.895.000,00		41.795.000,00		39.895.000,00		40.895.000,00			
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (%)	100	100	100	40.895.000,00	100	41.895.000,00	100	41.795.000,00	100	39.895.000,00	100	40.895.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					40.895.000,00		41.895.000,00		41.795.000,00		39.895.000,00		40.895.000,00			
Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	170	0	100	40.895.000,00	100	41.895.000,00	100	41.795.000,00	100	39.895.000,00	100	40.895.000,00			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	6	52	52		52		52		52						
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	92	30	30		30		30		30						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					10.408.000,00		10.410.000,00		11.319.000,00		12.789.000,00		11.998.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	6	52	52	10.408.000,00	52	10.410.000,00	52	11.319.000,00	52	12.789.000,00	52	11.998.000,00			
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					14.726.000,00		15.870.000,00		16.231.000,00		16.450.000,00		17.678.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	170	0	100	14.726.000,00	100	15.870.000,00	100	16.231.000,00	100	16.450.000,00	100	17.678.000,00			
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal					15.761.000,00		15.615.000,00		14.245.000,00		10.656.000,00		11.219.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	92	30	30	15.761.000,00	30	15.615.000,00	30	14.245.000,00	30	10.656.000,00	30	11.219.000,00			
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					22.780.000,00		22.780.000,00		22.680.000,00		22.780.000,00		22.780.000,00			
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses (%)	100	100	100	22.780.000,00	100	22.780.000,00	100	22.680.000,00	100	22.780.000,00	100	22.780.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					22.780.000,00		22.780.000,00		22.680.000,00		22.780.000,00		22.780.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizina	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	4	4	22.780.000,00	4	22.780.000,00	4	22.680.000,00	4	22.780.000,00	4	22.780.000,00			
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					22.780.000,00		22.780.000,00		22.680.000,00		22.780.000,00		22.780.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	4	4	22.780.000,00	4	22.780.000,00	4	22.680.000,00	4	22.780.000,00	4	22.780.000,00			

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *untuk Mewujudkan layanan Investasi yang Kompetitif dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan*, maka berikut diuraikan daftar subkegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Efisien dan Sesuai SOP	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	3,500,176,950,561	510,000,000,000	512,000,000,000	514,000,000,000	516,000,000,000	518,000,000,000	520,000,000,000	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (PTSP)	Indeks	88,14	88,20	88,40	88,60	88,80	89,00	89,20	
4	Jumlah Investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Investor	3474	1500	1510	1520	1530	1540	1550	
5	Nilai SAKIP	Poin	69,65	69,7	69,75	69,8	69,87	69,94	70,00	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	77,54	78,32	79,88	81,48	83,92	86,44	89,03	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	positif	%	0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rp	3.500.176.950.561	510.000.000.000	512.000.000.000	514.000.000.000	516.000.000.000	518.000.000.000	520.000.000.000	
2	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	3.474	1.500	1.510	1.520	1.530	1.540	1.550	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pertumbuhan Investasi Daerah	%	5,75	5,77	5,8	5,83	5,86	5,89	5,92	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Penanaman Modal dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.

Diperlukan komitmen yang kuat diperlukan dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijabarkan dalam dokumen Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut menjadi dasar penyusunan laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang penanaman modal di masa yang akan datang. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.